

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baldatun tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik dibawah naungan keampuan dan keridhoan Allah SWT.¹

Zakat juga merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Perintah zakat bertujuan untuk keseimbangan ekonomi, yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan optimalisasi kekuatan ekonomi umat. Diwajibkannya zakat bukan sekedar ibadah, namun dalam konteks ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan (*tauzi'ah al-tsarwah*) diantara manusia, yaitu distribusi tanpa melalui transaksi ekonomi.

Zakat bukan sekedar realisasi kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Tapi lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Bukti bahwa zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang menyejahterakan rakyat tampak pada pemerintahan kekhalifahan islam. Al-Qardhawi menyebutkan, pada era pemerintahan khalifah Umar bin Khattab selama 10 tahun di berbagai wilayah (provinsi) yang menerapkan Islam, kaum muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun yang berhak mendapatkan zakat. Demikian

¹ Ancas Sulchantifa Pribadi, "*Pelaksanaan pengelolaan zakat menurut undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat(Studi di BAZ kota Semarang)*", (Semarang : TESIS Magister Kenotariatan UNDIP 2006), hal 12

pula pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz, tela mengungkapkan bahwa semua rakyat pada waktu itu berkecukupan².

Zakat sebagai salah satu kerangka dasar dari bangunan Islam, berkedudukan sebagai ibadah yang senantiasa ditampilkan sebagai kembarannya ibadah shalat. Dalam kedudukan itu tentu fungsi utamanya ialah pengembangan kondisi taqarrub ila Allah untuk menumbuhkan jiwa pengabdian dan sikap loyalitas serta disiplin moral kehidupan sebagai suatu totalitas kehidupan beragama bagi seorang Muslim. Di dalamnya terdapat fungsi ganda, yaitu yang menyangkut aspek kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang menyangkut dirinya dan harta miliknya sebagai seorang Muslim, menurut Yafie dalam penelitian Abuzar.

Namun demikian, bagi kebanyakan umat Islam, zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat eskatologis ('ubudiyah) daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Atau dengan kata lain, umat Islam masih menganggap zakat sebagai "lembaga karitas", dimana pihak yang kaya diwajibkan memberikan sebagian hasil kekayaannya kepada yang tidak punya, namun tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja, menurut Abdurrahman dalam penelitian Abuzar. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan dan pendidikan bagi kaum dhu'afa.³

Salah satu program pengentasan kemiskinan dan pendidikan bagi kaum dhu'afa adalah dengan melakukan pembayaran zakat sebagai sarana pendorong untuk program pengentasan kemiskinan di Indonesia ini.

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 maka

² Agus Suprayogi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keinginan dan Preferensi Pengusaha Mikro Untuk Berzakat" Jakarta : TESIS Program Pasca Sarjana Program Studi Kajian Timur Tengah Dan Islam Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia, 2011, hal. 3

³ Abuzar, "Hubungan Antara Tingkat Pemahaman dan Sikap Masyarakat Kota Jambi terhadap Kewajiban Zakat dengan Kesadaran untuk Berzakat ke BazDa", Jambi: KONTEKSTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21. No. 2, Des 2006, hal. 2

dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁴

Pertumbuhan dana zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, walaupun memang belum sebanding dengan potensi yang ada sekarang ini, namun diperkirakan dana zakat yang bisa dikumpulkan hanya 1% dari total sebesar Rp 217 triliun. Pada tahun 2012 dana zakat yang terkumpul sekitar Rp2,2 triliun dan meningkat di tahun 2013 menjadi Rp2,4 triliun, itu setiap tahunnya naik sekitar 30-40%.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan peningkatan penerimaan zakat di 2015 sebesar 15-35 persen. Berdasarkan riset yang dilakukan Baznas bersama IPB dan Islamic Development Bank (IDB), potensi zakat Indonesia bisa mencapai Rp217 triliun per tahun. Penerimaan zakat tahun ini ditargetkan mencapai Rp4,2 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan Rp1 triliun dibandingkan dengan penerimaan zakat tahun sebelumnya yaitu 2014 yang mencapai Rp3,2 triliun. Ketua Umum Baznas, Didin Hafidhuddin mengatakan, pihaknya juga akan meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.⁵

“Pada 2014, Baznas pusat menerima penyaluran zakat sebesar Rp 83 miliar. Selebihnya berasal dari daerah. Hal ini jelas menunjukkan potensi yang sangat besar bila pembayaran zakat terus digaungkan,” katanya, seperti dikutip Minggu (18/1/2015). Yang menarik di Indonesia, menurut Didin, penerimaan zakat mengalami peningkatan saat terjadi musibah. Misalnya saat terjadi tsunami di Aceh 10 tahun yang lalu, kesadaran semakin tinggi dalam membayar zakat. Namun demikian, ada tantangan dalam pengelolaan zakat yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, *Pengelola Zakat*, hal. 22

⁵ diakses pada laman web <http://m.metrotvnews.com/read/2015/01/18/346504/2015-baznas-targetkan-penerimaan-zakat-rp4-2-t> pada tanggal 24 November 2015, pukul 16.58 wib

karena membayar zakat harta ini merupakan kewajiban khususnya bagi mereka yang mampu.⁶

“Masih ada masyarakat yang tergolong mampu tapi belum mau mengeluarkan zakat hartanya dan ada juga yang belum tahu. Sebab itu kita perlu mensosialisasikan terus pembayaran zakat harta ini”, cetusnya.⁷

Zakat yang terkumpul di Indonesia ini lebih kecil dari negara lain dengan penduduk Muslim terbesar. Ini disebabkan karena kesadaran orang Indonesia untuk berzakat masih rendah. Umumnya masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah, belum jenis lainnya. Tantangan lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga zakat juga masih kurang. Pada saat ini ada 18 lembaga amil zakat yang disahkan menteri agama dari sekitar 300 lembaga sejenis. Lembaga pengelola zakat yang profesional minimal memberikan nilai tambah bagi para muzaki. Padahal di lembaga zakat resmi seperti PKPU berhak mengeluarkan Bukti Setor Zakat (BSZ). Bagi para muzaki yang sudah berzakat bisa menggunakan BSZ ini untuk mendapatkan insentif berupa restitusi pajak.⁸

Salah satu alasan mengapa Badan Amil Zakat belum mengenyam keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan zakat kemungkinan besar ada pada kebijakan pemerintah yang tidak memasukkan instrument zakat sebagai salah satu penerimaan Negara. Jika zakat dijadikan sebagai salah satu instrument penerimaan Negara kemungkinan besar Negara Republik Indonesia tidak akan melihat adanya kemiskinan di merata Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menuju kesana (zakat sebagai salah satu penerimaan Negara) dinyatakan dengan mendirikan badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) dll.

Misi pembentukan Badan Amil Zakat adalah meningkatkan kesadaran umat islam dalam berzakat dan memaksimalkan peran zakat dalam

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ diakses pada laman web <http://sosbud.kompasiana.com/2014/06/13/potensi-pertumbuhan-dana-zakat-di-indonesia-658399.html> pada tanggal 26 April 2015, pukul 06.00 wib

menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁹

Zakat merupakan salah satu instrument yang sangat berpotensi untuk dijadikan salah instrument dalam pengentasan kemiskinan, maka dari itu berharap masyarakat yang mayoritas islamnya terbesar ke 2 dapat mempercayai lembaga ini sebagai salah satu kepercayaan mereka untuk meningkatkan mutu Negara Indonesia ini sendiri.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta merupakan lembaga zakat pemerintah kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Yogyakarta nomor 432/KEP/2009, tanggal 1 september 2009. Tugas pokok BAZNAS adalah memungut zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) PNS yang beragama islam dilingkungan pemerintah kota Yogyakarta dan instansi verktikal kota Yogyakarta yang kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syariat islam.¹⁰

Harta perdagangan adalah segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan guna mencari keuntungan. Harta perdagangan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, barang tambang, hewan, tanah, bangunan, dan lain-lain.

Harta yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perdagangan seperti rak, mobil operasional, dll tidak dihitung dalam harta perdagangan yang wajib dizakati, kecuali jika barang-barang tersebut yang diperjualbelikan. Obyek harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta yang halal untuk diperdagangkan / diperjualbelikan menurut Islam atau barang-barang dengan produk yang halal.¹¹

Nishab harta perdagangan sehingga menyebabkan wajib zakat adalah sama dengan nishab emas yaitu 85 gram atau nishab perak yaitu 595 gram.

⁹ <http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/> diakses pada tanggal 26 April 2015, pukul 08.35 wib

¹⁰ Deni Riani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)" Yogyakarta : SKRIPSI, UIN Sunan Kalijaga, 2012, hal 4

¹¹ Sinergi Foundation, "Pengertian dan Perhitungan zakat Perdagangan" dari <http://www.sinergifoundation.org/pengertian-zakat-perdagangan> diakses pada tanggal 12 januari 2016 pada pukul 09.11

Perhitungan haul zakat perdagangan dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai nishab. Kemudian setelah satu tahun Hijriyah, hartanya dihitung apakah mencapai nishab atau tidak. Jika mencapai nishab maka telah wajib zakat atas harta perdagangannya.

Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan dalam bentuk barang (stok barang yang diperjualbelikan).
2. Uang tunai (berupa modal dan keuntungan), baik kas maupun bank.
3. Piutang.¹²

Yang dimaksud dengan harta perdagangan wajib dizakati adalah jumlah ketiga bentuk harta tersebut diatas dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti biaya operasional, utang, pajak, dan lain-lain. Apabila mencapai nishab (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta perdagangannya. Zakat harta perdagangan bisa dibayarkan dengan mata uang yang berlaku atau juga dalam bentuk barang yang diperdagangkan.¹³

Melihat penelitian diatas sesungguhnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar sekali potensi peningkatan pembayaran zakatnya meskipun hanya zakat profesi. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya potensi tersebut hanya terjadi pada zakat profesi, apalagi jika di ikuti dengan zakat fitrah dan zakat maal maka potensi zakat di Yogyakarta akan semakin meningkat lagi dan dapat menjadi sebuah terobosan dalam pengentasan kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Umat islam yang sangat mayoritas di Negara indonesia ini sesungguhnya menjadi tolak ukur keberhasilan zakat dalam pengumpulan dana zakat, tetapi sampai saat ini mayoritas umat islam belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat, edukasi masyarakat terhadap pembayaran zakat menjadi sebuah dilema keberhasilan yang ingin dicapai.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Maka dari itu alasan peneliti mengangkat judul ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan kepada semua lembaga dan badan amil zakat yang ada di Indonesia untuk mempelajari apa sesungguhnya permasalahan yang terjadi dan bagaimana dapat meningkatkan minat masyarakat dalam pembayaran zakat di Indonesia ini. Oleh Karena itu hal ini menarik bagi saya untuk dikaji lebih lanjut, apa sebenarnya yang dapat mempengaruhi tingkat pembayaran zakat ini, berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **“PENGARUH PEMAHAMAN, PENDAPATAN DAN LINGKUNGAN TERHADAP PERILAKU MEMBAYAR ZAKAT (Studi Pada Pedagang Pasar Kolombo Jl. Kaliurang KM 7)”**

1.2 Rumusan Masalah

Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan, maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh pemahaman Muzaki terhadap perilaku membayar zakat?
- b. Bagaimana pengaruh pendapatan Muzaki terhadap perilaku membayar zakat?
- c. Bagaimana pengaruh Lingkungan Muzaki terhadap perilaku membayar zakat?
- d. Apa faktor yang dominan mempengaruhi Muzaki dalam membayar zakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa hal yang ingin dicapai penulis adalah antara lain :

- a. Menguji dan mengetahui pengaruh pemahaman terhadap perilaku membayar zakat.
- b. Menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan terhadap perilaku membayar zakat.
- c. Menguji dan mengetahui pengaruh lingkungan terhadap perilaku membayar zakat.

- d. Untuk mengetahui variabel mana yang lebih dominan sehingga mempengaruhi Muzaki dalam membayar zakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Sebagai kontributif positif bagi para akademisi khususnya penulis mengetahui lebih jauh tentang zakat, sebagai salah satu penelitian layanan yang dijadikan sebagai kewajiban oleh mayoritas orang islam. Dan seperti layaknya penelitian lainnya, bahwa penelitian ini memiliki nilai kontributif bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

- a. Mempertajam informasi tentang perilaku membayar zakat untuk mereka khususnya orang yang beragama islam.
- b. Memberikan informasi mengenai tentang zakat khususnya kepada pedagang yang beragama Islam.

3. Bagi Pengambil Kebijakan

- a. Penelitian ini diharapkan juga berguna untuk memberi masukan bagi para perumus kebijakan dan para pengambil keputusan dalam masalah regulasi yang berkaitan dengan zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kota Yogyakarta, serta para pengelola Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat Daerah, untuk menentukan langkah-langkah kreatif, inovatif, konkrit dalam pengelolaan potensi zakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan ekonomi¹⁴.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi para praktisi dan pengelola zakat.

¹⁴ Abuzar, "Hubungan Antara Tingkat Pemahaman dan Sikap Masyarakat Kota Jambi Terhadap Kewajiban Zakat Dengan Kesadaran Untuk Berzakat Ke BAZDA" Jambi : Kontekstualita Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 21 No 2. DES 2006, hal. 124

- c. Diharapkan dapat memberi masukan terhadap Badan Amil Zakat dalam meningkatkan penerimaan zakat serta meningkatkan pengelolaannya.¹⁵

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka batasan dalam penelitian ini adalah *zakat maal* dengan konsentrasi pada zakat Perdagangan. Dalam hal ini adalah berapapun penghasilan yang mereka peroleh dimana 2,5 persennya mereka keluarkan untuk zakat. Adapun responden yang digunakan adalah penduduk muslim yang memiliki penghasilan yaitu mereka yang berdagang di Pasar Kolombo di Jl. Kaliurang KM 7 Yogyakarta.

1.5 TELAAH PUSTAKA

Kegiatan penelitian selalu mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti, pada umumnya semua ilmuan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang ditemukan oleh para peneliti tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasinya melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu karena penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu diantaranya adalah :

1. Skripsi M. Abdul Rouf “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang” penelitian ini meneliti di rumah zakat Cabang Semarang. Persamaan dan perbedaan Dalam penelitian ini adalah dimana penelitian ini tidak meneliti tentang variabel pemahaman dan lingkungan, juga objek penelitiannya.

¹⁵ Agus Suprayogi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Dan Preferensi Pengusaha Mikro Untuk Berzakat” Jakarta, TESIS Universitas Indonesia Juli 2011 hal. 7

Sedangkan persamaannya adalah penelitian ini juga meneliti variabel pendapatan.¹⁶

2. Tesis Agus Suprayogi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keinginan dan Preferensi Pengusaha Mikro Untuk Berzakat” penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya pengusaha mikro dalam membayar zakat perdagangan serta karakteristik dan preferensi pengusaha mikro di Jakarta. Perbedaan penelitian Agus dan penelitian ini adalah objek penelitian dimana penelitian Agus memfokuskan penelitiannya kepada Pengusaha mikro sedangkan penelitian lebih kepada pedagang pasar.¹⁷
3. Skripsi Siti Zahrah Sariningrum “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Di Kota Palembang”. Berdasarkan hasil penelitian ini estimasi analisis potensi zakat dengan menggunakan pendekatan pendapatan, potensi zakat di Kota Palembang adalah sekitar 331 miliar rupiah. Perbedaan dan persamaan penelitian Siti dan penelitian ini adalah objek penelitian dan juga variabel yang diteliti.¹⁸
4. Skripsi Deni Riani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. Dalam penelitian Deni sama sekali tidak menyingung terkait variabel pemahaman, pendapatan dan lingkungan juga objek dalam penelitian tersebut sangat lah berbeda.¹⁹
5. Skripsi Windari “Upaya BAZNAS DIY dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta” perbedaan dalam penelitian ini adalah objek, sekaligus variabel

¹⁶ M. Abdul Rouf, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang”(Semarang, Skripsi IAIN Walisongo 2011)

¹⁷ Agus Suprayogi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keinginan dan Preferensi Pengusaha Mikro Untuk Berzakat” Jakarta : TESIS Program Pasca Sarjana Program Studi Kajian Timur Tengah Dan Islam Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia, 2011

¹⁸ Siti Zahrah Sariningrum, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Di Kota Palembang”, Bogor : Skripsi Sarjana Ekonomi Institut Pertanian Bogor, 2011.

¹⁹ Deni Riani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)” Yogyakarta : SKRIPSI, UIN Sunan Kalijaga, 2012

yang diteliti namun persamaannya adalah dimana didalam skripsi Windari juga membahas tentang Perilaku membayar zakat.

6. Skripsi, M. Abdul Aziz, "Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzakki terhadap Kepatuhan Zakat profesi Di Yogyakarta" dalam penelitian Abdul Aziz ada persamaan yaitu pada variabel pemahaman dan perbedaannya terletak pada variabel pendapatan dan lingkungan juga pada objek yang diteliti.²⁰
7. Jurnal, Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor" dalam penelitian Ahmad dan Irfan tidak menjelaskan variabel pendapatan dan lingkungan, maka dari itu letak perbedaannya adalah pada variabel dan juga objek, namun persamaannya adalah pada variabel pemahaman.²¹
8. Gamsir Bachmid dkk "Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)" dalam penelitian Gamsir dkk ini membahas perilaku muzakki yang membayar zakat mal, sedangkan dalam penelitian ini adalah fokus kepada zakat perdagangan.²²

1.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman dengan Perilaku Membayar Zakat.
 H_1 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman dengan Perilaku Membayar Zakat.

²⁰ Muhammad Abdul Aziz, "Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzakki terhadap Kepatuhan Zakat profesi Di Yogyakarta", Yogyakarta, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015

²¹ Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor". Bogor, Jurnal Al-Muzara'ah, vol I, No. 1, 2013

²² Gamsir Bachmid dkk "Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)" Jurnal Aplikasi Manajemen, volume 10, Nomor 2 juni 2012.

2. H_0 : Tidak ada pengaruh dan Signifikan antara Pendapatan dengan Perilaku Membayar zakat.
 H_1 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan dengan Perilaku Membayar zakat.
3. H_0 : Tidak ada pengaruh dan signifikan antara Lingkungan dengan Perilaku Membayar Zakat.
 H_1 : Ada pengaruh dan signifikan antara Lingkungan dengan Perilaku Membayar Zakat.
4. H_0 : tidak ada faktor yang dominan mempengaruhi perilaku membayar zakat
 H_1 : ada faktor yang dominan mempengaruhi perilaku membayar zakat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran konkrit dari alur pembahasan penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan sistematika pembahasan skripsi untuk menyelaraskan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan. Berikut ini sistematika pembahasannya secara lengkap :

Pada bab pertama membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan Pemahaman, Pendapatan, Lingkungan, yang kedua tentang Zakat, kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tentang teori Perilaku Membayar Zakat dan Pedagang Pasar.

Pada bab ketiga dalam bab ini akan diuraikan antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

Pada bab keempat berisi analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, hasil statistik yang diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dan penelitian.

Pada bab kelima berisi penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penulis yang ditujukan

kepada perusahaan atau lembaga yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan.

